



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 );
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA PROVINSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau bagian atau Subordinat dari SKPD Provinsi Gorontalo.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
12. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
26. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Portal Instansi Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data

29. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
31. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portai Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
33. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Tingkat Daerah.
34. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik
35. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *One Data One Map* yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.
36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Pembangunan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. Penyelesaian Permasalahan;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Partisipasi dan Kerja Sama;
- g. Insentif dan Disinsentif;
- h. Pendanaan.

### BAB II

#### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah;
  - c. Walidata Pendukung;
  - d. Produsen Data Daerah;
  - e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
  - f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.

- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan antara Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua  
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik;
  - b. Pembina Data Geospasial;
  - c. Pembina Data Keuangan Daerah;
- (2) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat provinsi dengan berkoordinasi kepada instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (5) Pembina Data Keuangan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keuangan negara di tingkat provinsi.

Bagian Ketiga  
Walidata Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah;
  - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
  - f. membina Walidata pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung merupakan UKPD di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
  - c. membina Produsen Data Daerah Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala atau pimpinan Instansi Daerah menetapkan Walidata Pendukung sesuai dengan ketentuan ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Bagian Kelima  
Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap kepala bidang, kepala bagian, atau jabatan setingkatnya di setiap perangkat daerah yang menghasilkan data merupakan pelaksana Produsen Data Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data di unit kerja masing-masing.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung;
  - d. Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;

- c. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah;
  - f. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dan melaporkannya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan; dan
  - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan dapat menyertakan Walidata Tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi, Produsen Data daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan pertemuan triwulan dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dapat meminta arahan kepada Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

##### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo

#### Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu UKPD di lingkungan Bappeda/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo yang diangkat oleh Koordinator.
  - (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam program dan kegiatan perencanaan serta penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 2  
Daftar Data

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat:
  - a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atau (Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat);
  - b. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. Data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak daerah;
  - d. Jadwal pengumpulan data; dan
  - e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dapat mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
  - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasi di dalam sistem jaringan Pemerintah Daerah; dan/ atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau (Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat) sesuai dengan wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data dan Data Prioritas;
  - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data; dan

- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah bersumber dari Instansi Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data Daerah atau sumber lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Pengumpulan Data, permintaan Data dan akses Data dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerapan:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadata;
  - c. Interoperabilitas Data; dan
  - d. Kode Referensi/Data Induk.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 21

- (1) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.

- (2) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (5) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarnyaan Data

##### Pasal 22

- (1) Penyerbarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyerbarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Penyerbarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dikelola oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (4) Penyerbarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Walidata.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo diakses tanpa biaya.

- (7) Pengembangan Portal Instansi Daerah harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia.

#### BAB IV

### PORTAL INSTANSI DAERAH ATAU PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

#### Bagian Kesatu

#### Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebaran Data;
- (4) Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia dalam kondisi:
  - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
  - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan organisasi pengelola Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Akses Data

#### Pasal 24

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika menyediakan akses Data Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo kepada pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan perangkat daerah mengakses Data Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan perangkat daerah dalam mengakses Data di Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Pembatasan akses Data Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata Daerah; dan
  - b. Diskominfo atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (5) Pembatasan akses Data Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan:
  - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur; dan/atau
  - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (7) Ketentuan mengenai akses Data pada Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Portal Satu Data Indonesia akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB V  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo meminta arahan Kepala Daerah.

BAB VI  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Portal Instansi Daerah atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VII  
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi serta dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di antaranya:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan penyampaian:
- a. informasi dan data;
  - b. usul pertimbangan; dan
  - c. saran dan evaluasi.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Instansi Daerah/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/ memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. penghargaan;
  - c. penilaian khusus;
  - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
  - e. penyediaan sarana pengolahan Data.
- (3) Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memberikan disinsentif kepada Instansi Daerah yang tidak menyelenggarakan Satu Data Indonesia dengan baik.

- (4) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan fasilitas.
- (5) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan keputusan Gubernur.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## BAB XI KETENTUAN LAIN -LAIN

### Pasal 31

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 6 (enam) bulan untuk Tingkat Provinsi dan 9 (Sembilan) bulan untuk Tingkat Kabupaten/Kota terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 31 Maret 2022  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 31 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 16**



Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BIRU HUKUM,

**BIDWAN K. MEMETO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19670130 199803 1 005